


*PERMOHONAN MENDIRIKAN /  
MEMBUKA SMP KATOLIK  
DI POIGAR . KEC. TENGA  
NOMOR: 1051/D.2 - VI / 83. TGL. 13\_6\_1983*



*SMP KATOLIK MAVELLA  
POIGAR*

(D.2)

*Harip.*

YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO  
Jalan Tear Nomor 2 - Telepon 4064

Nomor : 1051/D.2-VI/83.

Manado, 13 JUNI 1983.

Lamp. : 1 (satu) berkas.

K e p a d a Yth.,

Pokok : Permohonan mendirikan/  
membuka SMP Katolik --  
Poigar, Kec. Tenga.

Bapak Kepala Kantor Wilayah  
Departemen P dan K Propinsi  
Sulawesi Utara,

di MANADO

Dengan hormat,

Dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, terutama untuk penampungan murid-murid tamatan SD yang makin meluap setiap tahunnya, maka Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado berkehendak untuk mendirikan / membuka sebuah SMP Katolik di desa Poigar - Kecamatan Tenga, tepat pada perbatasan Daerah Kabupaten Minahasa dan Bolaang Mongondow.

Adapun dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan Kepala Desa Poigar tanggal 21 Mei 1983 No. 118/V/Pgr/83 yang didukung oleh Kepala Kantor Departemen P & K Kecamatan serta Kepala Wilayah Kecamatan Tenga (Lamp. 1).
2. Kedudukan Desa Poigar yang terletak di perbatasan Daerah Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolaang Mongondow yang sepantasnya bidang pendidikan dapat ditingkatkan terutama untuk perluasan kesempatan belajar dan penampungan lulusan Sekolah Dasar yang makin meluap.
3. Kondisi pendidikan di desa Poigar dan sekolah pemupuknya sebagai ternyata dalam pernyataan tersebut pada ad 1 di atas.
4. Pembukaan SMP di Poigar relevan dengan kebutuhan pembangunan setempat sebagai daerah perbatasan.
5. Melaksanakan Kurikulum SMP tahun 1975.
6. Sebagai bahan pertimbangan Bapak selanjutnya, bersama ini kami lampirkan :
  - 6.1. Pernyataan Kepala Desa Poigar tgl. 21/5-1983 No. 118/V/Pgr/83 dengan penjelasan kelengkapan yang ada (Lamp. 1).
  - 6.2. Denah gedung dengan 3 foto gedung (Lamp. 2).
  - 6.3. Daftar inventaris (Lamp. 3).
  - 6.4. Peta dan penyebaran sekolah yang telah ada (Lamp. 4).
  - 6.5. Daftar calon murid kelas I yang memenuhi persyaratan Sekolah Negeri (Lamp. 5).
  - 6.6. Surat keterangan mengenai kintal sekolah (Lamp. 6).
  - 6.7. Daftar tenaga guru / pegawai dengan fotocopy Ijazah untuk 2 (dua) orang guru tetap (Lamp. 7).
  - 6.8. Program kerja Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado (Lamp. 8).

Berdasarkan penjelasan kami tersebut di atas dengan data-data yang telah terpedia, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya Bapak berkenan memberikan persetujuan kepada Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado untuk mendirikan dan membuka sebuah SMP Katolik di Desa Poigar - Kecamatan Tenga, Kabupaten Dati. II Minahasa dengan nama :

-- SMP Katolik "MAYELLA" Poigar --

dibuka mulai awal tahun ajaran 1983 / 1984 tepatnya pada tanggal : ---  
18 JULI 1983.

Dapat kami jelaskan bahwa permohonan ini kami kirim langsung - kepada Bapak tanpa melalui Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Minahasa, karena waktu sangat mendesak.


Kemudian itu.....

Kemudian itu kami mengucapkan limpah terima kasih.

Hormat kami,

YAYASAN PENDIDIKAN ESTOLIE  
REJUSURJAN MANADO

Ketua,



*Memang*

B. S. TURUNANG.

TEMBUSAN,

1. Yth. Kepala Bagian Perencanaan  
Kantor Wilayah Departemen  
P & K Propinsi Sulut.,  
di Manado.
2. Yth. Kepala Bidang PMU Kantor  
Wilayah Departemen P & K  
Propinsi Sulawesi Utara,  
di Manado.
3. Yth. Kepala Kantor Departemen P & K  
Kabupaten Minahasa,  
di Tondano.

→ *lll* 23/5-1983

-----  
*Sudah terima,  
Kepala Bag. Perencanaan,  
[Signature] 15/6-83*

*Sudah terima,  
Kepala Bidang PMU,*

*[Signature] 15/6-83*

*Sudah terima,  
as. Sekretaris,*

*[Signature]  
R. Ima 15/6*

SK PEMBERIAN  
IZIN OPERASIONAL

NO. 225/II 16.1/T 85. TGL. 27.12.1985



SMP KATOLIK MAYELLA  
POIGAR

SMPKAT MAYELA  
PBIGAR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 225/I16.1/T 85

tentang

Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta Bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 telah ditetapkan pemberian izin kepada Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
  - b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I83 pasal 3, telah diatur bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi dapat mengeluarkan Izin Tertulis pendirian Sekolah Swasta atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
  - c. bahwa berdasar ketentuan di atas dipandang perlu merubah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 menjadi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1981 nomor 28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.

b. Keputusan .....

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- 1. tanggal 15 Oktober 1976 nomor 0255/U/1976
- 2. tanggal 5 Juli 1978 nomor 0211/U/1978
- 3. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982
- 4. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0375/U/1982
- 5. tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/O/1983
- 6. tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/O/1984.

c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

- 1. tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I 83
- 2. tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/C/Kep/I 83
- 3. tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/C/Kep/I 83.

d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara - tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah -  
Pertama : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sula-  
wati Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85

Menetapkan :  
Pertama : Memberi izin operasional sekolah swasta bagi Seko-  
lah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Me-  
nengah Tingkat Atas (SMTA) dalam lingkungan Kantor  
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propin-  
si Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam daft-  
tar lampiran I, II dan III Keputusan ini.

Kedua : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Swasta  
yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap  
berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan  
ini.

Ketiga : Izin operasional sekolah swasta tersebut pada dik-  
tum Pertama di atas berlaku sepanjang Sekolah yang  
bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku  
dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal ta-  
hun ajaran pada Bidang masing-masing.


Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan -  
untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penye-  
lenggaraan sekolah swasta tersebut pada diktum Per-  
tama.

Kelima : .....

- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan lain.
- Keenam : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A N A D O  
 Pada tanggal : 27 Desember 1985.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
 Republik Indonesia  
 Kepala Kantor Wilayah Departemen  
 Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
 Sulawesi Utara,

  
 Drs. BARTHEL H. ADEN.-

NIP. 130 122 524

TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Depdikbud.
4. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
5. Kepala Balitbangdikbud Depdikbud.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Depdikbud se Indonesia.
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
8. Semua Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop.Sulut.
9. Ketua M P S Sulawesi Utara.
10. Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta se Sulawesi Utara.
11. Kutipan kepada Sekolah yang bersangkutan.

=====mlm=====

	50. SMP Kr. Deman	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1964
	61. SMP Kr. Lolah	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1963
	62. SMP Kr. Koreng	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1969
	63. SMP Unklab Airmadidi	Yay. Pendidikan MAHK Unklab	1980
GMIM	64. SMP Kat. Xaverius Kema	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1980
	65. SMP Kr. Tondangow	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1981
	66. SMP Kr. Maluku	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1980
	67. SMP Kr. Maliambao	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1981
	68. SMP Kat. Pineleng	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1963
GMIM	69. SMP Kr. Rataatoto	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1982
	70. SMP Muh. Rataatoto	Majelis PP dan K Muh. Wilayah Sulut	1981
GMIM	71. SMP Kr. Kali Pineleng	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1965
GMIM	72. SMP Kr. Kembes	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1962
GMIM	73. SMP Kat. Kokoleh	Yay. Pend. Katolik Keuskupan Manado	1963
	74. SMP PGRI Tondegesan	Yay. Pembina Lembaga Pendidikan PGRI	1985
	75. SMP Advent Tanawangko	Yay. Pendidikan Advent	1982
	76. SMP Kat. Tumaluntung	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1982
	77. SMP Kr. Senduk	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1962
GMIM	78. SMP Talaitad	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
	79. SMP Kr. Credo Kolongan	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1982
	80. SMP Kr. Seretan	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1968
GMIM	81. SMP Kr. Tumaratas	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
	82. SMP Kr. Tatengesan	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1963
	83. SMP Nas. Pinapalangkow	Yay. Pendidikan KGPM	1982
GMIM	84. SMP Swasta Kapoyah	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
GMIM	85. SMP Nas. Tompaso II	Yay. Pendidikan KGPM	1982
	86. SMP Kat. Mayallo Poigar	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1982
	87. SMP Nasional Elusan	Yay. Pendidikan KGPM	1982
	88. SMP Nasional Karimbow	Yay. Pendidikan KGPM	1982
	89. SMP Swasta Ranaan Baru	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
	90. SMP Kat. Tompaso Baru	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1962
	91. SMP Tumou Tou Tokin	Badan Penyelenggara Sekolah	1983
	92. SMP Minanga	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
	93. SMP Kr. Tondey	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1982
	94. SMP Kr. Tawaang	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1982
	95. SMP 14 Feb 1946 Buntong Tateli.	Yay. Pembangunan 14 Februari 1946	1985
GMIM	96. SMP Kat. St. Theresia Tanawangko	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1961
GMIM	97. SMP Kr. Serei	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1976

